BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 300 /KPTS/IV.03/2023

TENTANG

NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN TIM PENGHIMPUN DATA APLIKASI PENGHITUNGAN CEPAT PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Daerah Serentak Tahun 2024 perlu dilakukan pemantauan pelaksanaan termasuk melakukan penghitungan perolehan suara di daerah;

b. bahwa untuk menghasilkan rekapitulasi data yang efisien, akurat, aman dan cepat telah dibuat aplikasi penghitungan perolehan suara Pemilu/Pilkada sehingga perlu dilakukan Pelatihan Petugas Penghimpun Data Aplikasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tenang Narasumber Pelatihan Petugas Penghimpun Data Aplikasi Penghitungan Cepat Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 910/3037/Polpum tanggal 28 April 2021 perihal Dukungan Anggaran Sukses Pemilu dan Pilkada Tahun 2024;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.7/2944/SJ tanggal 5 Juni 2023 hal Penjelasan Terkait Persiapan dan Dukungan Pelaksanaan Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Narasumber Pelatihan Petugas Penghimpun Data Aplikasi Penghitungan Cepat Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas menyampaikan materi dalam acara Pelatihan Petugas Penghimpun Data Aplikasi Penghitungan Cepat Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 November 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 300 /KPTS/IV.03/2023
TANGGAL : 2 November 2023

NARASUMBER PELATIHAN PETUGAS PENGHIMPUN DATA APLIKASI PENGHITUNGAN CEPAT PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

No	Jabatan	Materi Yang Di Sampaikan
1	KPU Lampung Barat	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
2	Kejaksaan Negeri Krui di Lampung Barat	Teknis Implementasi Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu pada Sentra GAKKUMDU
3	Baswaslu Lampung Barat	Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu
4	Direktur CV Dian Pratama Sari	Modul Aplikasi Penghitungan Cepat

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008